

ABSTRAK

Ahmad Fauzi Rahman: *Studi Komparatif Tentang Metodologi Imam Malik (93-179 H) Dan Imam Syafi'i (150-204 H) Dalam Menetapkan Hukum Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.*

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pembunuhan adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang dimana orang-orang tersebut turut serta dalam tindak pidana pembunuhan tersebut. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menghukumi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan, berbeda pendapat. Maka penulis tertarik meneliti bagaimana metodologi yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hukum bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 2) Untuk mengetahui metode *istinbat* Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan, 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan kaidah *ushul fiqh Al-Umuru bi Maqosidiha* segala sesuatu tergantung apa yang diniatkannya dan dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian *kualitatif* dengan cara analisis Komparatif dan ditinjau dari segi pendekatan data penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun yang menjadi data sumber primernya adalah *Al-Muwatta* karangan Imam Malik dan *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i, sedangkan sumber sekundernya yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan, 1) Imam Malik menghukumi pelaku turut serta dalam tindak pidana dengan hukuman *qishash* dan hukuman penjara sedangkan Imam Syafi'i menghukumi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dengan hukuman *ta'zir* dan dipenjara, 2) Metode *istinbat* Imam Malik yaitu mengunakan *lafdz zhahir* Al-Qur'an dan fatwa sahabat Imam Syafi'i menggunakan hadis dan fatwa sahabat, 3) Persamaan Imam Malik dan Imam Syafi'i sama-sama menghukumi pelaku dengan hukuman penjara. Perbedaan Imam Malik menghukumi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dengan hukuman *qishash* dan hukuman penjara sedangkan Imam Syafi'i hanya menghukumi pelaku turut serta dalam tindak pidana dengan hukuman *ta'zir* dan dipenjara pendapat yang paling bersesuaian dengan hukum pidana di Indonesia adalah pendapat Imam Syafi'i karena menghukumi pelaku berdasarkan perbuatan pelaku.

Kata kunci: *Komparatif, Istinbat Hukum, Turutserta.*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG